



Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian UU Kepailitan

Jakarta, 19 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pada Senin (20/09), pukul 11.00 WIB, untuk Pengujian Materiil Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap UUD 1945 dengan perkara nomor 23/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur Utama. Pada sidang (29/07), Pemohon memperbaiki sistematika dan narasi serta perbaikan substansi sesuai nasihat Hakim pada sidang sebelumnya. Selain itu, Pemohon menambah satu pasal baru, yakni Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Sidang ini akan memasuki agenda persidangan mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden.

Selanjutnya pada waktu yang sama, MK juga akan menyidangkan perkara nomor 24/PUU-XIX/2021, yakni Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Calvin Bambang Hartono. Persidangan tersebut memasuki agenda mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden.

Pada sidang sebelumnya (29/07), kuasa hukum pemohon menyampaikan perbaikan permohonan yang terdapat pada kewenangan MK. Pemohon memasukkan terkait dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dirubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019. Selain itu, Pemohon melakukan perubahan di dalam legal standing pemohon dimana dari pokok-pokok permasalahan, pemohon juga mengambil beberapa materi atau dipindahkan ataupun di masukkan ke dalam kedudukan hukum legal standing pemohon, **(Ega/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id